

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI.

NOMOR : 955/III/F/Unand-1994

Tentang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR
PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 59/MENPAN/1987 tgl. 13 Juni 1987 dan No. 13/MENPAN/1988 tgl. 27-2-1988, dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. **Dra. YURNIWATI, Akte.MS** Nip. **131 878 795** dalam jabatan **Asisten Ahli**.
b. Bahwa Sdr. **Dra. YURNIWATI, Akte.MS** Nip. **131878795** pangkat **Penata Muda** (gol. III/a) dengan tugas sebagai **Ass. Ahli Medya** telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai **Asisten Ahli** dalam mata kuliah **Akt.Keu.Lanjutan** pada Fak. **Ekonomi** Univ. Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 Jis Nomor 13 tahun 1980 dan Nomor 15 tahun 1993.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 1985.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 124 tahun 1993.
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 59/MENPAN/1987 tgl. 13 Juni 1987 dan Nomor 13/MENPAN/1988 tgl. 27-2-1988.
8. Keputusan Mendikbud Nomor 095/U/1988 tgl. 16-2-1988.
9. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tgl. 28-9-1988.
- Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawai Negara Nomor 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tgl. 28-9-1987 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 1994** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
Nama : **Dra. YURNIWATI, Akte.MS**
Nip. : **131 878 795**
Karpeg. : **E. 877795**
Pangkat/gol. ruang : **Penata Muda (gol.III/a)**
Angka Kredit : **155,5 (Seratus lima puluh lima koma lima)**
Unit Kerja : **Fak. Ekonomi Univ. Andalas**
dalam Jabatan Tenaga Pengajar **Asisten Ahli** dalam mata kuliah **Akt.Keu.Lanjutan.**
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan ruang sebesar Rp. **178.200,- (Seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rup.)** dan Tunjangan Jabatan Dosen sebesar Rp. **180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah miliaran)** setiap bulan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :


1. Ketua BPK di Jakarta.
2. Kepala BAKN di Jakarta U.p. :
 - a. Deputi Mutasi Kepegawai.
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawai.
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta.
4. Sesjen Depdikbud U.p. Kepala Biro Kepegawai di Jakarta.
5. Kepala KPN di Padang.
6. Ketua Panitia Penilai Angka Kredit Univ. Andalas di Padang.
7. Dekan Fak. **Ekonomi** Univ. Andalas di Padang.
- 8.

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : **30-9-1994**

An. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

t Rektor Universitas Andalas,



Prof. Dr. Ir. FACHRI AHMAD, MSc

Nip. 130 232 203

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

MENJADI : **Asisten Ahli**

NOMOR : **720/IX/UP/Unand-1994**

MASA PENILAIAN : TGL. **1-10-1991 s/d 30-9-1994**

I. KETERANGAN PERORANGAN				
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
I. UNSUR UTAMA :				
a. Pendidikan dan Pengajaran	30	25	55	
b. Penelitian	35	22,50	57,50	
c. Pengabdian pada Masyarakat	15	-	15	
J U M L A H	60	47,50	127,50	
2. UNSUR PENUNJANG :				
- Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi	20	8		
J U M L A H		20	8	28
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		100	55,50	155,50
III. DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR MENJADI : Asisten Ahli				

Kepada Yth. Sdr. : **Dra. YURNIWATI, Ak.,Ms**
d/a : **Fak. Ekonomi Univ. Andalas**

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : **30-9-1994**



- Tembusan :
1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
 2. Kepala BAKN di Jakarta
 3. Dekan Fak. **Ekonomi** Univ. Andalas di Padang.
 4. Sekretaris Panitia Penilaian Univ. Andalas.
 - 5.